



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Semarang, 24 Maret 2020

Nomor : 072/KI-JTG/III/2020  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Informasi Covid-19

Kepada Yth.  
Bupati/Walikota  
(Sebagaimana Terlampir)

Di –  
Tempat.

Dengan Hormat,

Melihat perkembangan wabah virus *Covid-19* dan untuk mendukung langkah-langkah pencegahan serta mitigasi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 15 dan 16 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 17 huruf g dan h serta Pasal 18 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
Memperhatikan pula Pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 38 Tahun 39 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka :
  - a. Informasi Publik yang berisi informasi pribadi dan atau informasi (rekam) medik terkait virus *Covid-19* terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), *Suspect*, Pasien Positif *Covid-19* dan mereka yang sembuh adalah informasi dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas.
  - b. Informasi pribadi ini wajib dijaga dan dilindungi dan hanya bisa dibuka atas ijin yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Informasi pribadi ini dapat diakses secara terbatas oleh pemerintah dan dipergunakan selayaknya untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi bencana. Penggunaannya harus terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah mendorong Pemerintah Daerah dan Badan Publik terkait untuk bersikap pro aktif menyampaikan Informasi Publik terkait virus *Covid-19* secara cepat, benar, akurat dan tidak menyesatkan melalui layanan di wilayah masing-masing.

3. Pemerintah Daerah wajib mengelola informasi terkait *Covid-19* sebagai informasi Serta Merta yang penyampainnya tidak boleh ditunda karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Informasi Serta Merta ini harus mudah diakses, disusun dengan sederhana dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
4. Informasi Serta Merta sebagaimana dimaksud angka 3 di atas berupa cara mengurangi resiko virus *Covid-19* (mitigasi), informasi potensi sebaran *Covid-19*, informasi terkait pertolongan awal bagi masyarakat yang terindikasi dan yang telah terinfeksi virus *Covid-19*, serta informasi tentang tindakan Pemerintah Daerah dalam manajemen penanganan virus *Covid-19* serta informasi terkait.
5. Mengimbau masyarakat untuk tenang, tidak panik, namun tetap waspada dan terus meng-update informasi resmi yang disampaikan Pemerintah. Waspada terhadap informasi yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan (hoaks dan disinformasi). Masyarakat dianjurkan untuk mengikuti semua Protokol Pencegahan yang telah disusun oleh Pemerintah.

Demikian Pernyataan resmi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah agar menjadi perhatian.



**Tembusan :**

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. PJ Sekretaris Daerah Selaku Atasan PPID Utama Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Selaku Atasan PPID Utama Kabupaten/Kota;
5. Arsip.

Lampiran

Surat Nomor : 072/KI-JTG/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020

**Pimpinan Badan Publik**

1. KAB. BANJARNEGARA
2. KAB. BANYUMAS
3. KAB. BATANG
4. KOTA PEKALONGAN
5. KOTA SALATIGA
6. KOTA SEMARANG
7. KOTA SURAKARTA
8. KOTA TEGAL
9. KAB. BLORA
10. KAB. BOYOLALI
11. KAB. BREBES
12. KAB. CILACAP
13. KAB. DEMAK
14. KAB. GROBOGAN
15. KAB. JEPARA
16. KAB. KARANGANYAR
17. KAB. KEBUMEN
18. KAB. KENDAL
19. KAB. KLATEN
20. KAB. KUDUS
21. KAB. MAGELANG
22. KAB. PATI
23. KAB. PEKALONGAN
24. KAB. PEMALANG
25. KAB. PURBALINGGA
26. KAB. PURWOREJO
27. KAB. REMBANG
28. KAB. SEMARANG
29. KAB. SRAGEN
30. KAB. SUKOHARJO
31. KAB. TEGAL
32. KAB. TEMANGGUNG
33. KAB. WONOGIRI
34. KAB. WONOSOBO
35. KOTA MAGELANG